


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 783 TAHUN 2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2009


TENTANG

KECAMATAN DAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN
DI KABUPATEN SERANG

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. SERANG
TAHUN 2009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 783

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KECAMATAN DAN
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyusun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG
KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
KECAMATAN DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten ;
9. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten ;
11. Penghapusan Kecamatan adalah Pencabutan status sebagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten ;
12. Penggabungan Kecamatan adalah Penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan Lain ;
13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Serang.

BAB II.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik Kewilayahan.

Pasal 4

Syarat administrasi Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun ;
- b. Batas usia penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan Minimal 5 (lima) Tahun ;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Desa dan Forum Komunkiasi Kelurahan untuk Kelurahan di seluruh Wilayah Kecamatan baik yang menjadi Calon Cakupan Wilayah Kecamatan Baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan ;
- d. Keputusan Kepala Desa untuk desa dan Keputusan Lurah untuk kelurahan di seluruh Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan ;
- e. Rekomendasi Gubernur.

Pasal 5

Syarat fisik kewilayah sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi cakupan wilayah lokasi calon ibukota sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk daerah Kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 Desa/Kelurahan ;
- (2) Lokasi Calon Ibukota sebagaimana dimaksud pasal 5 memperhatikan aspek Tata Ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya ;
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi :
 - a. Jumlah Penduduk ;
 - b. Luas Wilayah
 - c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ;
 - d. Aktivitas perekonomian ;
 - e. Ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang .

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Kecamatan di Wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan atau terluar ;
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Serang melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk membentuk Kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan kepentingan Nasional dan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 paling sedikit memuat :
 - a. Nama Kecamatan ;
 - b. Nama Ibu kota kecamatan ;
 - c. Batas Wilayah Kecamatan dan
 - d. Nama Desa dan atau Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lampiri Peta Kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 11

Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 12

- (1) Kecamatan dihapus apabila :
 - a. Jumlah penduduk berkurang 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada dan / atau ;
 - b. Cakupan wilayah berkurang 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Kecamatan yang bersanding setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 13

Penghapusan dan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB IV

PERSYARATAN CAMAT

Pasal 14

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pasal 14 meliputi :

- a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan ;
- b. Pernah bertugas di Desa, Kelurahan atau Kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 14, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kecamatan Di Kabupaten Serang;

(2)Kecamatan.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

1. Kecamatan Kramatwatu ;
2. Kecamatan Waringin Kurung ;
3. Kecamatan Bojonegara ;
4. Kecamatan Pulo Ampel ;
5. Kecamatan Ciruas ;
6. Kecamatan Kragilan ;
7. Kecamatan Pontang ;
8. Kecamatan Tirtayasa ;
9. Kecamatan Tanara ;
10. Kecamatan Cikande ;
11. Kecamatan Kibin ;
12. Kecamatan Carenang ;
13. Kecamatan Binuang ;
14. Kecamatan Petir ;
15. Kecamatan Tunjung Teja ;
16. Kecamatan Baros .
17. Kecamatan Cikeusal ;
18. Kecamatan Pamarayan ;
19. Kecamatan Bandung ;
20. Kecamatan Kopo ;
21. Kecamatan Jawilan ;
22. Kecamatan Ciomas ;
23. Kecamatan Pabuaran ;
24. Kecamatan Gunungsari .
25. Kecamatan Padarincang ;
26. Kecamatan Anyar ;
27. Kecamatan Mancak ;
28. Kecamatan Cinangka.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 19

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;

c.mengkoordinasi.

- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Kelurahan ;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 20

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 21

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf b meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 22.

Pasal 22

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf c meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
- b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 23

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 24

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf e meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 25

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;

b.Memberikan.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan atau lurah ;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan ;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan di tingkat kecamatan ;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 26

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf g meliputi :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan ;
- b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan ;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 27

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a. perizinan
 - b. rekomendasi
 - c. koordinasi
 - d. pembinaan
 - e. pengawasan
 - f. fasilitasi
 - g. penetapan
 - h. penyelenggaraan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan.

- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 28

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 5 (Lima) seksi dan Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
- (4)Kelompok Jabatan fungsional

BAB VIII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya ;
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan ;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional ;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional ;
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB IX.

BAB IX
PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan ;
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten ;
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif ;
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 32

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan ;
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap tahun pemerintahan Kabupten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah ;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan ;
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri .

BAB XI.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

Pasal 36

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Eselonering jabatan pada Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan camat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai Camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 14 wajib mengikuti Pendidikan Teknis Pemerintahan.

Pasal 41.

Pasal 41

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 April 2009

BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd

R.A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009 NOMOR 783


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN SERANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2009

Tanggal : 23 April 2009

Tentang : Kecamatan Dan Pembentukan Organisasi Kecamatan Di
Kabupaten Serang



BUPATI SERANG

Cap/Ttd

A. TAUFIK NURIMAN